



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas

pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

14. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/badan usaha milik Daerah, lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
18. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut Lain-Lain PAD Yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.659.632.188.625,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 2.659.632.188.625,00 |
| b. Belanja Daerah | <u>Rp 2.651.632.188.625,00</u> |
| Total Surplus/(Defisit) Rp 8.000.000.000,00 | |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp 2.000.000.000,00 |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp 10.000.000.000,00</u> |
| Pembiayaan Netto (Rp 8.000.000.000,00) | |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.659.632.188.625,00 (Dua Triliun Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar

Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 231.068.942.156,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sempat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain PAD Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.480.515.402,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Dua Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.649.637.918,00 (Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (5) Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 167.938.788.836,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.401.285.246.469,00 (Dua Triliun Empat Ratus Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.204.226.979.469 (Dua Triliun Dua

Ratus Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 197.058.267.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.278.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.651.632.188.625,00 (Dua Triliun Enam Ratus Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.636.474.920.396,00 (Satu Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 643.248.770.730,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp 919.422.367.818,00 (Sembilan Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 59.808.251.328,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.995.530.520,00 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 464.520.046.581,00 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal alat ukur dan alat bengkel;
 - d. belanja modal bangunan dan gedung;
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - f. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 82.074.439.393,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.476.901.985,00 (Seratus Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 274.518.502.261,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.285.202.942,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 117.655.441.604,00 (Seratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 432.981.780.044,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 123.795.514,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 432.857.984.530,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp-8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar (Rp 8.000.000.000,00) (delapan miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahunjamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar

pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI KUTAI BARAT,



Diundangkan di Sendawar

pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KUTAI BARAT,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. Below the signature, the name 'AYONIUS' is printed in capital letters.

AYONIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.07/III/55/5/2021